



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR: 35 TAHUN 2023

#### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Prosedur Lampung menetapkan Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkunagn Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

### Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memperhatikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BANDAR LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan (SOP) Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkunagn Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana

terlampir pada keputusan ini;

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 11 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIS,

Ttd

**SUPRIHATIN** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

www.KOPA BANDAR LAMPUNG Kasubbag Hukum dan SDM,

SEPTRANINGSIH

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: TAHUN 2023

TANGGAL: Januari 2023

#### **PENGESAHAN**

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
- 3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
- 4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
- 7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bandar Lampung Pada tanggal Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM WOTA BANDAR LAMPUNG Kasukbag Hukum dan SDM,

SEPTRIANINGSIH